

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Kelurahan Watu Salit Kecamatan Batang Kabupaten Batang dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1. Wakaf selain merupakan perbuatan keagamaan, juga mengandung aspek sosial dan administratif sehingga untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kekuatan hukumnya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Nasional yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Secara khusus Tanah wakaf di Kelurahan Watu Salit Kabupaten Batang masih ada yang mengandung permasalahan, karena tanah hak milik tersebut diwakafkan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 atau pun menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, akan tetapi wakaf tersebut dilakukan secara lesan menurut ketentuan hukum adat dan agama islam dan dibawah tangan, contoh ; di Desa Proyonangan, Jogoran, Dungwiri, Kali pucung, Gracik dan Palian. Namun secara umum ada pula tanah yang telah diwakafkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.
2. Mengenai pengelolaan tanah wakaf dilokasi Kelurahan Watu salit Kecamatan Batang Kabupaten Batang dapat disimpilkan bahwa tanah wakaf sangat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, dilihat dari produktifitasnya karena musollah yang ada setiap hari juga digunakan untuk ibadah, sehingga masyarakat lain pun harus turut serta dalam hal menjaga tanah wakaf karena dilihat dari manfaatnya yang di dapat,

bila tanah wakaf dikelola dengan baik akan sangat membantu sekali bagi masyarakat khususnya umat islam.

B. Saran-saran

1. Untuk menjaga agar wakaf dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, maka Pemerintah melakukan penyuluhan terus menerus dibidang hukum agraria khususnya tentang perwakafan tanah kepada masyarakat, terutama di Kelurahan Watu Sali Kabupaten Batang.
2. Untuk menjaga agar pelaksanaan wakaf sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, Pemerintah hendaknya mengalokasikan dana lewat APBD Kabupaten Batang yang diperuntukan khusus untuk membiayai pensertifikatan tanah wakaf bagi wakif dan nazhir yang kurang mampu.